



## **BUPATI BANTUL**

Bantul, 14 April 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul
3. Kepala PAUD/SPS, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs sederajat se-Kabupaten Bantul;
4. Camat se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;

Di BANTUL

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 420 / 01726

TENTANG

PENGATURAN ULANG AKTIFITAS PENDIDIKAN PADA MASA DARURAT  
BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
PADA LINGKUNGAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANTUL

Sehubungan pada saat ini masih dalam masa Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul dan memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 masih membahayakan bagi kesehatan dan jiwa apabila aktifitas pendidikan dilaksanakan di Sekolah, serta mempertimbangkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Tanggap Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424  
E-mail : [bupatibantul@bantulkab.go.id](mailto:bupatibantul@bantulkab.go.id)  
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>


8

2. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/6229, tanggal 13 April 2020, tentang Pengaturan Ulang Aktifitas Pendidikan Pada Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;
4. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

dengan ini mengatur ulang aktivitas pendidikan pada lingkungan Pendidikan di Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. meniadakan aktivitas pendidikan bagi peserta didik PAUD/SPS, TK/RA atau yang sederajat, mulai tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
- b. memperpanjang kembali waktu pembelajaran jarak jauh dan/atau *online* bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, atau yang sederajat, mulai tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
- c. proses pembelajaran Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, tetap dapat dilaksanakan selama masih memungkinkan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh dan/atau *online*;
- d. kebijakan teknis terkait kelulusan peserta didik kelas akhir, kenaikan kelas dan penjadwalan pengumuman pada masing-masing jenjang pendidikan, serta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020/2021 diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan peraturan dan kebijakan dari Kementerian terkait; dan
- e. bekerjasama dengan semua pihak untuk menjaga aktivitas peserta didik tetap di rumah dan mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk mengambil langkah antisipasi terhadap kegiatan belajar mengajar serta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk menjaga mutu pendidikan di Kabupaten Bantul.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,  
  
Drs. H. SUHARSONO

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Petinggal.





## BUPATI BANTUL

Bantul, 14 April 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul
3. Kepala PAUD/SPS, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs sederajat se-Kabupaten Bantul;
4. Camat se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;

Di BANTUL

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 420 / 01726

TENTANG

PENGATURAN ULANG AKTIFITAS PENDIDIKAN PADA MASA DARURAT  
BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
PADA LINGKUNGAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANTUL

Sehubungan pada saat ini masih dalam masa Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul dan memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 masih membahayakan bagi kesehatan dan jiwa apabila aktifitas pendidikan dilaksanakan di Sekolah, serta mempertimbangkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Tanggap Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424  
E-mail : [bupatibantul@bantulkab.go.id](mailto:bupatibantul@bantulkab.go.id)  
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

2. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/6229, tanggal 13 April 2020, tentang Pengaturan Ulang Aktifitas Pendidikan Pada Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;
4. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

dengan ini mengatur ulang aktivitas pendidikan pada lingkungan Pendidikan di Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. meniadakan aktivitas pendidikan bagi peserta didik PAUD/SPS, TK/RA atau yang sederajat, mulai tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
- b. memperpanjang kembali waktu pembelajaran jarak jauh dan/atau *online* bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, atau yang sederajat, mulai tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
- c. proses pembelajaran Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, tetap dapat dilaksanakan selama masih memungkinkan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh dan/atau *online*;
- d. kebijakan teknis terkait kelulusan peserta didik kelas akhir, kenaikan kelas dan penjadwalan pengumuman pada masing-masing jenjang pendidikan, serta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020/2021 diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan peraturan dan kebijakan dari Kementerian terkait; dan
- e. bekerjasama dengan semua pihak untuk menjaga aktivitas peserta didik tetap di rumah dan mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk mengambil langkah antisipasi terhadap kegiatan belajar mengajar serta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk menjaga mutu pendidikan di Kabupaten Bantul.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Peringgal.